

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin mengglobalisasi menyebabkan peran negara bukan lagi menjadi aktor yang dominan dalam hubungan antarbangsa dan memunculkan aktor aktor lain di luar negara seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Organisasi Internasional, MNC (Multinational Cooperation), dan Pemerintah Daerah. Kesemuanya merupakan aktor selain negara yang dapat mempengaruhi kebijakan dan model hubungan internasional.¹ Hubungan internasional merupakan kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah serta lembaga-lembaganya seperti lembaga negara, organisasi masyarakat, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat dan warga negara. Ungkapan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 Ayat 1 yang berarti bahwa adanya model baru dalam hubungan internasional yaitu negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional tetapi juga telah melibatkan peran dari pemerintah daerah.

Globalisasi juga menyebabkan berubahnya atmosfer dunia menjadikan investasi dan perdagangan sebagai fokus utama perkembangan dan pembangunan negara, yakni ditandai dengan pergerakan modal yang semakin lancar. Suatu Negara untuk dapat dikatakan sebagai Negara yang tidak tertinggal di zaman yang telah mengglobalisasi ini dengan negara-negara lainnya tentu suatu negara harus meningkatkan pembangunan dan perekonomian untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Upaya dalam mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mana anatara negara yang satu dengan negara yang lainnya berbeda-beda. Salah satunya yaitu dengan cara menarik investasi asing masuk ke dalam negaranya.² Menurut

¹ T. May Rudi. (2003). "Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global". Bandung: Refika Aditama. hlm. 1.

² Yulianto Ahmad. (2003). "Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No. 5, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, hlm. 39.

ahli, Investasi asing merupakan sebuah transfer modal baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu negara ke negara lainnya dengan tujuan untuk menghasilkan kekayaan dibawah pengawasan dari pemilik modal.– M. Sornarajah.³

Untuk dapat dikatakan sukses mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya yaitu dengan mengarahkan pembangunan negara ke bidang industri yang mana negara tersebut masih dalam tahap perkembangan dengan ditandai oleh tingkat modal dan teknologi yang rendah. Salah satu usaha dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menarik sebanyak-banyaknya modal asing atau investasi yang umum berasal dari Negara maju ke Negara berkembang, sesuai dengan hakikat atau laju perdagangan dan investasi Internasional.⁴

Negara berkembang merupakan negara yang memiliki taraf kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan di level rendah hingga menengah dengan pendapatan perkapita tidak lebih dari US \$ 9.665. Dengan kata lain, masih dalam tahap perkembangan menuju tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dari definisi tersebut, Indonesia termasuk Negara yang dikategorikan sebagai Negara dalam tahap perkembangan untuk pembangunan dan kesejahteraan Negara dan rakyatnya. Maka, dapat dikatakan bahwa Indonesia sangat bergantung terhadap modal dan juga investasi asing. Investasi asing bernilai tinggi bagi suatu negara karena memberikan manfaat atau dampak positif seperti adanya transfer teknologi yang berwujud skill, manajemen maupun kemampuan pengelolaan menggunakan teknologi modern, hal tersebut menjadikan investasi sebagai motor penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁵

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi atas 34 provinsi dan dikenal sebagai negara kepulauan terbesar dimana

³. M. Sornarajah 2010. *The International Law on Foreign Investment*. New York: Cambridge University Press. hlm. 8.

⁴ Ridwan Khairandy. (2003) "Peran Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Ventura dalam Ahli Teknologi di Indonesia" *Jurnal Hukum BIsnis*, Vol 22 No. 5, hlm. 51.

⁵ Muhammad Luthfi. (2006). "Perlindungan hukum bagi investor jangan di abaikan", *Legal Review*, No. 40 Tahun IV.

setiap provinsi memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap kepulauan memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan juga beragam. Indonesia menjadi sorotan tidak hanya di suatu kawasan asia saja namun juga dunia karena terletak di kawasan yang strategis dan juga Indonesia dikenal memiliki kondisi internal yaitu keunggulan komparatif seperti adanya stabilitas politik-ekonomi, relatif mudahnya memperoleh faktor produksi berupa sumber kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan juga tingkat penduduk relatif tinggi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun, dengan kelebihan yang dimiliki tersebut laju pembangunan negara masih relatif lambat dan dapat dikatakan belum bisa mengolah dengan baik sumberdaya yang dimilikinya dikarenakan adanya kekurangan dari segi modal dan jumlah investor. Sehingga, Indonesia membutuhkan investor asing atau penanaman modal asing untuk mendorong pembangunan negara dalam berbagai sektor sehingga dapat mengupayakan pengelolaan sumberdaya dengan baik dan lebih efektif.⁶

Sejak tahun 1967 atau tepatnya pada saat diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1967 Indonesia telah melakukan kegiatan penanaman modal.⁷ Diberlakukannya undang-undang tersebut ditujukan untuk para investor asing agar dapat menanamkan investasinya di Indonesia. Kegiatan membuka diri terhadap dunia internasional tersebut telah membawa Indonesia pada dampak yang menguntungkan dalam bidang perekonomian seperti tercukupinya segala kebutuhan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.

Seperti kebanyakan kasus, investasi di suatu negara tidak selalu berjalan lurus ada kalanya kegiatan investasi atau penanaman modal di Indonesia mengalami pasang surut. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 1997, investasi asing yang masuk di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan

⁶ BPL. 2017. "*Perkembangan Serta Manfaat Investasi Asing di Indonesia*". Diakses dari <https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkembangan-manfaat-investasi-asing-di-indonesia/> pada 7 Desember 2018.

⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 1.

pada tahun 2015 adanya permasalahan ekonomi global mengakibatkan banyak negara terkena dampaknya, tidak terkecuali Indonesia, tepatnya di kawasan provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 menyebabkan arus modal dan investasi menurun.⁸ Selain karena kondisi ekonomi global, faktor kondisi internal suatu wilayah itu sendiri juga menjadi penghambat kegiatan investasi di suatu wilayah seperti kualitas birokrasi, infrastruktur, ketenagakerjaan, sumber daya alam, resiko, kepastian hukum, dan lain sebagainya.

Sulawesi Tenggara dianggap menjadi pasar yang menjanjikan bagi penanam modal karena Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang memiliki potensi yang besar terhadap sumberdaya alamnya terutama dalam sektor pertambangan dan hal tersebut menjadi tujuan utama penyalur investasi di Sulawesi Tenggara khususnya bagi perusahaan pertambangan asing. Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah salah satunya dalam sektor pertambangan tercatat pada tahun 2016 realisasi nilai investasi di Sulawesi Tenggara mencapai 8,42 Triliun dan sektor tambang menjadi penyumbang terbesar yang kemudian disusul oleh sektor perkebunan, perikanan lalu pertanian.⁹ Negara penyumbang investasi itu antara lain: China, Singapura, Amerika dan Korea Selatan.

Penurunan investasi di suatu wilayah menjadi momok yang mengerikan, pasalnya akan ada dampak yang akan di timbulkan dari permasalahan tersebut seperti akan meningkatkan angka pengangguran domestic hingga menurunnya pendapatan riil. Untuk itu, salah satu dalam rangka mengembalikan angka investasi asing dan menunjang perekonomian di Sulawesi Tenggara pemerintah Indonesia melalui Dinas Penanaman

⁸ Ilham Surahmin. (2017). "*Investasi di Sultra capai Rp. 3,2 Triliun, Sektor Tambang masih yang tertinggi*", Zonasultra.com, diakses dari <https://zonasultra.com/investasi-di-sultra-capai-rp-32-triliun-sektor-tambang-masih-yang-tertinggi.html> pada 10 April 2018.

⁹ Putera. (2017). "*Sektor Tambang masih mendominasi Investasi di Sultra*". Diakses dari <http://kendaripos.co.id/2017/07/15/sektor-tambang-masih-mendominasi-investasi-di-sultra/> pada 29 November 2018.

Modal dan Pelayanan Terpadu Stau Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara berusaha menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni: **Bagaimana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Menarik Investasi Asing pada Tahun 2015-2018?**

C. Kerangka Berpikir

Untuk membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penulisan serta menentukan konsep maupun teori untuk membuat hipotesa dibutuhkan kerangka berpikir.¹⁰ Pengertian konsep itu sendiri menurut Mohtar Mas' oed yaitu sebuah abstraksi untuk mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau suatu fenomena tertentu. Sedangkan pengertian teori yaitu sebuah pandangan tentang apa yang terjadi.¹¹ Sehingga, untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan teori kerjasama internasional dan konsep penanaman modal asing.

1. Teori Kerjasama Internasional

Di abad ke-21 ini, dimana kerjasama yang sifatnya menlintasi teritori suatu Negara atau dapat diartikan dengan kerjasama internasional sangat penting dan sudah menjadi keharusan setiap Negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Menurut KJ. Holsti sendiri, kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

“Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan, hal tersebut memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyaknya kasus yang

¹⁰ Mohtar Masoed. (1990), “Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi”. (Jakarta: LP3ES). hlm. 93.

¹¹ Ibid., hlm. 185

*terjadi sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini disebut dengan kerjasama*¹²

Kerjasama Internasional sangat dibutuhkan di zaman yang telah mengglobalisasi ini, dimana ditandai dengan kancangnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal itu membuat semakin meluasnya permasalahan yang akan dialami oleh suatu Negara seperti semakin terbebannya Negara dalam bidang ekonomi untuk pembangunan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga menyebabkan meningkatnya interaksi dan interdependensi antar Negara. Karena itu, kerjasama internasional sebagai satu-satunya jalan yang diambil untuk meringankan beban Negara.

Menurut K.J. Holsti, Kerjasama dibutuhkan untuk tujuan-tujuan tertentu yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
- c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
- d. Untuk mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Walaupun ruang lingkup Hubungan Internasional terus berkembang yang artinya actor dalam hubungan internasional juga ikut berkembang tidak lagi bersifat state centric atau Negara bukan lagi satu-satunya actor yang

¹² K.J Holsti, *Politik Internasional Studi Analisis HI*. (Jakarta: Erlangga, 1998).

berperan dalam interaksi internasional itu sendiri melainkan actor non-negara juga ikut berperan. Namun aktor Negara dinilai sangat efektif dalam membuat suatu kebijakan untuk meraih kepentingannya. Melalui BKPM RI, Indonesia mengusahakan untuk dapat bekerjasama dengan pihak diluar Negara untuk memenuhi kepentingannya dengan perusahaan asing Korea Selatan.

2. Konsep Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan bentuk investasi utama suatu negara yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. UU tersebut juga berisi tentang definisi penanaman modal itu sendiri yakni merupakan bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan baik PMDN (Penanam Modal dalam Negeri) maupun PMA (Penanam Modal Asing). Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2007 juga dijelaskan mengenai definisi PMDN dan PMA. Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri.¹³ Sedangkan, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal pihak asing dengan menggunakan modal asing dan dapat berbentuk penggabungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam kaitanya mengenai faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing atau investasi asing di suatu negara, para ahli mengemukakan beberapa teori. Seperti Alan M. Rugman seorang ahli yang mengemukakan teori Penanaman modal asing. Ia menyatakan bahwa ada dua factor yang mempengaruhi modal asing, yaitu:

¹³ BKPM. (2017). *“Laporan Kegiatan Penanaman Modal”*. Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/Perka_BKPM_No_14_2017.pdf, pada 13 November 2018.

a. Variabel lingkungan

Variabel lingkungan juga disebut sebagai keunggulan spesifik wilayah atau negara. Terdapat tiga unsur yang membangun variable lingkungan, antara lain:

1) Ekonomi

Merupakan variable yang membangun fungsi produksi suatu negara secara kolektif yang meliputi semua input factor yang ada di masyarakat, yakni dana (modal), teknologi dan sumberdaya alam, tenaga kerja dan human capital (keterampilan manajemen).¹⁴

2) Non-ekonomi

Merupakan factor pendorong modal asing yang berkaitan dengan keseluruhan hukum, sosial dan budaya, kondisi politik suatu negara

3) Modal pemerintah

Sikap pemerintahan (*clean government and good governance*). Seperti sikap pemerintah (baik host country ataupun pemerintah asal penanam modal) yang berwibawa dan terbuka terhadap kebijakan yang memudahkan para investor asing yang akan menanamkan modalnya.

b. Variabel Internalisasi

Merupakan variable atau faktor dengan keunggulan spesifik suatu perusahaan dan dapat juga dikatakan sebagai factor spesifik kepemilikan.¹⁵

Variable ini merupakan hal yang penting karena di factor ini di anjurkan penanam modal untuk memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda dengan yang lain dengan tujuan yaitu untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh, sekaligus sebagai

¹⁴ Sidik Jatmika. (2001). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Bigraf. Hlm.78.

¹⁵ Rugman, A.M. (1993). *Bisnis Internasional I*. Jakarta: PT. Intermasa, 1993, hal 147

factor yang membedakan dengan penanam modal lainnya.

Dari konsep yang telah dijelaskan diatas yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman, Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah (*host country*) dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya. Diantaranya yaitu:

1) Variabel lingkungan

Variable lingkungan penting sebagai modal dinas penanaman modal seperti BKPM daerah untuk memudahkan investor asing menanamkan modalnya. Terkendalnya dan terjaminnya kondisi lingkungan di provinsi Sulawesi Tenggara dapat membuat investor asing percaya dan yakin bahwa provinsi Sulawesi Tenggara dapat memberikan keuntungan di masa depan. Adapun faktor lingkungan seperti ekonomi dan non-ekonomi yang mempengaruhi penanaman modal asing di Sulawesi Tenggara.

a) Faktor ekonomi

Contohnya yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumberdaya alam (SDA) yang melimpah. Dimanapun wilayah provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang besar terhadap pertambangan. Potensi yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Tenggara itu dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga pemerintah dapat melakukan promosi investasi dan kerjasama.

b) Faktor non-ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan lebih dahulu mengenai definisi dari faktor non-ekonomi, faktor non ekonomi merupakan faktor yang meliputi hukum, politik, budaya dan sosial yang melekat pada suatu negara. politik di provinsi Sulawesi Tenggara relatif kondusif sehingga investor asing dapat mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Dan

penduduk di provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai keberagaman suku dan budaya hidup saling berdampingan dan berbaur satu dengan yang lain. Adanya suku yang masih memegang adat daerah membuat investor asing merasa nyaman dan aman untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara.

Lalu, adanya hukum atau undang-undang yang mengatur proses investasi atau penanaman modal asing yakni pemerintah membuat Undang-undang nomor 11 tahun 1970 dan membentuk suatu badan yang menkoordinasi penanaman modal di pemerintah daerah Sulawesi Tenggara yaitu BKPM daerah provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Hipotesa

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas dan juga telah disusun suatu teori maupun konsep dalam hal membantu peneliti untuk menganalisa, maka penulis dapat menyusun sebuah hipotesa; bahwa strategi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pemerintah daerah Sulawesi Tenggara menarik investasi asing dapat melalui dua cara yaitu:

1. Melakukan strategi Eksternal :

Strategi eksternal berupa mempromosikan peluang investasi dan kerjasama internasional khususnya dengan perusahaan – perusahaan Korea Selatan.

2. Melakukan strategi Internal :

Strategi Internal berupa meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan kemudahan berinvestasi.

E. Tujuan Penelitian

Hakikatnya, sebuah penelitian dibuat untuk mencapai tujuan atau gambaran tertentu yang akan dicapai oleh penulis diantaranya:

1. Mengembangkan cara berpikir Ilmiah dalam mengkaji suatu peristiwa yang terjadi dalam konteks investasi suatu perusahaan asing ke negara tujuan (*Host Country*).

2. Untuk memahami hubungan bilateral antara suatu negara dengan actor non negara (*non-state actor*) dalam penelitian ini yaitu antara badan nasional suatu negara dengan perusahaan asing.
3. Untuk mengetahui strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam penelitian ini di khususkan BKPM Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upayanya menarik investasi asing untuk menaikkan kembali angka investasi asing pasca permasalahan ekonomi global.

F. Metode Penelitian

Dalam hakikat ilmu pengetahuan, metode penelitian digunakan untuk menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ingin dikemukakan menggunakan teknik pengumpulan data yang akurat agar tujuan dapat dicapai dengan baik. Sehingga, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metodologi penelitian, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (deskriptif). Metode kualitatif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan suatu data yang kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang telah diteliti.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yakni bersifat data sekunder serta data primer. Data sekunder yang artinya bahwa peneliti memperoleh data yang berasal dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan itu sendiri merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mencari data-data serta fakta dari berbagai sumber seperti buku, media, jurnal serta suatu penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui suatu wawancara dengan narasumber yang kompeten untuk mendapatkan informasi serta data yang obyektif.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dibuat untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang akan dirumuskan sehingga penulis dapat membatasi tulisan yang akan disusun. Penyusunan penelitian ini diambil pada rentang tahun 2015-2018. Hal tersebut sesuai dengan periode dalam 4 tahun kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini tersusun dalam 5 (lima) buah BAB dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Di dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang mencakup antara lain: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Di dalam ini penulis akan membahas tentang dinamika investasi asing di Provinsi Sulawesi Tenggara yang di dalamnya berisi tentang pembahasan mengenai kondisi umum wilayah, sejarah investasi di Indonesia serta potensi investasi di Sulawesi Tenggara, kemudian akan di jelaskan mengenai prosedur perizinan investasi asing di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III Pada bab ini penulis memaparkan alasan mengapa suatu investasi asing ingin menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni terdiri dari faktor faktor pendorong atau penarik investasi asing untuk investor menanamkan modalnya. Serta, di dalam bab ini akan dijelaskan juga mengenai permasalahan-permasalahan atau kendala yang terjadi di dalam kegiatan investasi asing di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana strategi-strategi yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menarik investasi asing pada tahun 2015-2019. Serta dalam bab ini akan membahas tentang Anak perusahaan Korea Selatan PT. MBG Nikel Indonesia yang memilih untuk menanamkan modalnya dan bagaimana proses masuknya perusahaan asing tersebut dalam kegiatan investasi di Sulawesi Tenggara,

BAB V Di dalam BAB V ini merupakan akhir dari penelitian yang telah di analisis. BAB V ini berisi suatu kesimpulan data serta fakta dari peristiwa yang terjadi mengenai strategi dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menarik investasi asing tahun 2015-2018.